

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAM UANG
DENGAN PENJAMINAN POLIS ASURANSI JIWA PADA
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh

Vicky Akbar Assingapury

02023100106

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

368.07
Ass
a
-2007

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAM UANG
DENGAN PENJAMINAN POLIS ASURANSI JIWA PADA
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh

Vicky Akbar Assingapury

02023100106

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Vicky Akbar Assingapury
Nim : 02023100106
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Uang dengan Penjaminan
Polis Asuransi Jiwa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
1912

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Antonius Suhadi A.R., SH.

Nip : 130 902 333

Pembimbing Pembantu,



Arfiana Novera, SH., M. Hum.

Nip : 131 789 519

Telah mengikuti ujian skripsi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 November 2007

Nama : Vicky Akbar Assingapury
Nim : 02023100106
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji

1. Ketua : H. Gustam Idris, S.H., M.Hum.
2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H.
3. Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
4. Anggota : Antonius Suhadi A.R., SH.

(
(
(
(
(



Inderalaya,

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

Nip: 130 604 256



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

*"Dan mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh.
Katakanlah: "Ruh itu urusan Tuhanku, dan kamu tidak
diberi ilmu melainkan sedikit".
Tetapi satu rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya kurniaNya
atasmu adalah besar."*

(Q.S Al-Isra. 85 & 87)

Kupersembahkan untuk:

- ☞ Papa dan Mama tercinta*
- ☞ My Lovely Grandmother*
- ☞ Saudari-saudariku tersayang
(kak Yus dan Adek Tara)*
- ☞ Sang Kekasih "Mi Querida"*
- ☞ Sahabat-sahabat terbaikku*
- ☞ Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT, dan salawat serta salam kepada junjungan nabi Muhammad SAW penulis panjatkan. Atas rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang sederhana ini.

Pada kesempatan ini penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Antonius Suhadi A.R., S.H. dan Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku pembimbing dalam pembuatan skripsi ini. Atas arahan, petunjuk dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul "**Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Uang dengan Penjaminan Polis Asuransi Jiwa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912**" dapat penulis selesaikan tepat waktu.

Tujuan penelitian dalam Skripsi ini untuk mengkaji hubungan hukum, akibat hukum dan berbagai macam penyelesaian masalah jika nasabah asuransi meminjam uang dengan jaminan polis asuransi jiwa pada perusahaan asuransi khususnya pada AJB Bumiputera 1912. Dimana dalam prakteknya peminjaman uang dengan jaminan polis asuransi jiwa sudah bukan merupakan hal yang asing lagi, namun tidak semua peserta asuransi mengetahui perasuransian, akibat hukum dan cara penyelesaiannya jika terjadi suatu kelalaian dari pihak nasabah untuk membayar bunga dan pinjamannya. Sehingga penulis merasa perlu adanya pengkajian dan penelitian secara khusus tentang aspek-aspek hukum peminjaman uang dengan jaminan polis asuransi jiwa.

Dalam halaman ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada teman-teman serta pihak AJB Bumiputera 1912. Atas segalanya itu dari taraf permulaan hingga selesainya skripsi ini penulis menyadari tanpa adanya bantuan-bantuan dan dukungan-dukungannya tidak akan mungkin tersusunnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa sungguh tidaklah mudah dalam menyusun suatu bentuk tulisan yang sempurna dan berkadar ilmiah. Karena itulah, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis sangat mengharapkan agar kiranya pembaca yang budiman dapat memaklumi segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.


Akhirnya penulis harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi sempurnanya skripsi yang masih sangat sederhana ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, November 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Ruang Lingkup	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM	12
A. Pengertian, Tujuan, dan Syarat Sahnya Asuransi	12
1. Pengertian Asuransi	12
2. Tujuan Asuransi	19
3. Syarat Sahnya Asuransi	23
B. Tinjauan Tentang Polis Asuransi	26
1. Pengertian Polis	26
2. Isi Polis	27
3. Macam-macam Polis	29
4. Klausula-klausula di Dalam Polis Asuransi	31
C. Tinjauan Polis Sebagai Jaminan Hutang	34
1. Penggolongan Lembaga Jaminan	34
2. Kedudukan Polis di Dalam Lembaga Jaminan	36



3. Peranan Polis Sebagai Bukti dalam Jaminan Hutang	37
BAB III ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAM UANG DENGAN PENJAMINAN POLIS ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912	39
A. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Apabila Tertanggung Tidak Dapat Menebus Kembali Polis Asuransi yang Dijadikan Jaminan Hutang	39
B. Upaya Penyelesaian Terhadap Nasabah yang Tidak Dapat Menebus Kembali Polisnya yang Dijadikan Jaminan Hutang	56
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang menginginkan masa depan yang lebih baik, dan secara naluriah manusia senantiasa berusaha meningkatkan kesejahteraannya. Keinginan dan usaha demikian itu sangat wajar dan beralasan, karena manusia menginginkan kehidupan di dunia ini bahagia, sejahtera lahir maupun batin. Kebutuhan manusia setiap saat bertambah banyak dan luas, serta beraneka ragam bentuknya, sesuai dengan tingkat kemajuan zaman dan teknologi. Sejalan dengan itu kesejahteraan yang ingin dicapai masih akan berkembang terus sepanjang sejarah manusia dan selagi manusia itu masih ada.¹

Mengingat kebutuhan itu tidak terbatas, sedangkan unsur-unsur yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sangat terbatas, maka manusia secara sendiri-sendiri atau dalam bermasyarakat berupaya dengan keras, tekun, dan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Bahkan di dalam kehidupan bernegara, usaha meningkatkan kesejahteraan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab individu melainkan sudah menjadi komitmen pemerintah dan seluruh rakyat secara bersama-sama.²

¹ F. Soediono, *Peran dan Fungsi Asuransi Jiwa*, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Jakarta, 1984, hlm. 1.

² *Ibid.*

Di samping segala usaha manusia meningkatkan kesejahteraannya, manusia selalu hidup menghadapi risiko, yaitu suatu peristiwa yang belum bisa dipastikan terjadinya, dan apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi dirinya sendiri, keluarganya atau orang lain yang mempunyai kepentingan atas dirinya. Risiko tersebut dapat terjadi secara alamiah maupun karena kecelakaan, yang antara lain peristiwa kematian, risiko cacat badan, dan risiko karena usia tua yang mengakibatkan berkurang bahkan hilang sama sekali kemampuan untuk menghasilkan atau bekerja.

Untuk mengatasinya sebagian orang mengambil jalan dengan memiliki polis asuransi jiwa. Sistem mengikatkan diri dengan asuransi jiwa ini lebih berfaedah dan menolong, bukan saja untuk menghadapi masa depan orang tua dan anak-anaknya, tetapi yang terpenting adalah untuk menghadapi bahaya yang kemungkinan datang sewaktu-waktu dan akan merenggut kasih sayang dan akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan keluarganya atau orang-orang lain yang berkepentingan atasnya. Asuransi jiwa merupakan usaha manusia untuk menanggulangi risiko kerugian yang datangnya tak terduga sebelumnya yang menimpa seseorang dengan cara menggabungkan sejumlah besar orang untuk menghadapi risiko yang sama dan mereka itu membayar iuran yang besarnya cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin menimpa salah seorang diantara mereka³

³ *Ibid.*, hlm. 2.

Lembaga yang bersedia menanggung risiko-risiko manusia tersebut disebut lembaga perasuransian, yang dikelola sebagai kegiatan ekonomi. Lembaga perasuransian dapat dikelola oleh pemerintah ataupun swasta.

Verzekering disebut pula dengan asuransi atau juga berarti pertanggungan. Ada dua pihak terlibat di dalam asuransi, yaitu: yang satu sanggup, menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya.⁴

Tercantum pula dalam ketentuan Pasal 246 KUH Dagang, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi jiwa juga merupakan penerapan hidup bermasyarakat, karena salah satu fungsi atau peranan asuransi adalah ikut membantu terbinanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dengan membayar premi asuransi, para pemegang polis asuransi telah menghimpun modal masyarakat secara gotong royong setiap jangka waktu tertentu secara periodik. Uang tersebut tentu digunakan bagi kepentingan masyarakat.⁵

⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, P.T. Rinca Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁵ F. Soediono, *Op.Cit.*, hlm. 37.

Manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat dari kegiatan asuransi jiwa diantaranya:⁶

a. Pembayaran klaim meninggal

Setiap santunan asuransi sejumlah uang pertanggungan yang diberikan kepada yang ditunjuk berarti perusahaan asuransi jiwa telah dapat membantu meringankan penderitaan material anggota masyarakat. Dengan memanfaatkan jasa-jasa asuransi jiwa setiap anggota masyarakat.

b. Pinjaman polis

Bagi polis yang sudah mempunyai nilai tunai, pemegang polis dapat memanfaatkan sebagian dari nilai tunainya. Uang yang diterima dari pinjaman polis dapat membantu kesulitan keuangan yang dialami pada suatu waktu.

Polis yang dibuat oleh penanggung untuk mengambil asuransi adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan antara perusahaan dengan pengambil asuransi. Perjanjian pertanggungan mulai berlaku dengan penyerahan polis kepada pengambil asuransi secepatnya mulai dengan dinyatakan di dalam polis dan premi yang pertama telah di bayar lunas.

Menurut Pasal 257 ayat (1) KUH Dagang, perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan, hak dan kewajiban kedua belah pihak dari penanggung dan dari tertanggung berjalan mulai saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani.

⁶ *Ibid.*

Untuk membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, undang-undang mengharuskan pembuktian dengan alat bukti tertulis berupa akta yang disebut polis. Tetapi jika akta polis belum ada, pembuktian dilakukan dengan segala catatan, nota, dan sebagainya, inilah yang disebut dengan bukti permulaan dari bukti tertulis. Hal ini di sebutkan dalam Pasal 258 ayat (1) KUH Dagang, Untuk membuktikan adanya perjanjian itu, harus ada bukti tertulis, akan tetapi semua alat bukti lain akan di izinkan juga, bila ada permulaan bukti tertulis.

Dalam setiap polis yang khususnya mengenai pertanggungan jiwa harus memuat hal-hal yang tercantum sebagaimana dalam Pasal 304 KUH Dagang, yaitu sebagai berikut:

- a. hari pengadaan pertanggungan itu;
- b. nama tertanggung;
- c. nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
- d. nama bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
- e. jumlah uang yang di pertanggungkan;
- f. premi pertanggungannya.

Syarat-syarat utama yang tercantum dalam perjanjian asuransi jiwa yang tercakup dalam polis asuransi jiwa ordinary meliputi aspek sebagai berikut:⁷

⁷ Gene R. Morton, *Dasar-Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan* terjemahan dari *Principles Of Life and Health Insurance*, Yayasan Dharma Bumiputera, Jakarta, 1995, hlm. 121.

- a. unsur unsur yang merupakan perjanjian secara keseluruhan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi;
- b. sifat yang tidak dapat diganggu (*incontestability*) setelah polis berlaku selama periode tertentu;
- c. *grace periode* (masa leluasa) yang diberikan kepada pemegang polis, untuk pembayaran premi lanjutan;
- d. *nonforfeiture benefits*, benefit yang diberikan kepada pemegang polis asuransi jiwa yang telah mempunyai nilai tunai (*cash value*);
- e. hak *policy loan*, pinjaman polis bagi pemegang polis yang telah mempunyai nilai tunai;
- f. hak *reinstatement* pemulihan polis bagi polis yang *lapse* (tidak berlaku);
- g. metoda penyesuaian yang dipakai untuk memperbaiki pernyataan umur yang salah;
- h. cara membagi *dividen* kepada pemegang polis dengan pembagian laba (*participating policy*);
- i. *settlement option*, pilihan cara penyelesaian diajukan perusahaan untuk pembayaran *benefit* polis asuransi;
- j. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang polis untuk mengubah macam asuransi (*a change in type of insurance*).

Dilihat dari syarat-syarat di atas, tercantum pula hak *policy loan* atau bisa juga disebut pinjaman polis. Dengan adanya ketentuan tersebut memungkinkan bagi

para pemegang polis atau tertanggung meminjam uang dari perusahaan asuransi yang menanggung dengan menggunakan jaminan nilai tunai dari polis asuransi jiwanya.

Didalam Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Palembang dalam Pasal 10, dimuat ketentuan mengenai peminjaman uang oleh pihak tertanggung dengan jaminan polis asuransinya, dimana ditentukan bahwa polis asuransinya masih berlaku dan telah mempunyai Nilai Tunai. Pemegang polis dapat meminjam uang sampai 60% dari nilai tunai, dengan pembebanan bunga yang besarnya ditetapkan perusahaan. Pelunasan pinjaman tersebut dapat dilakukan dengan cara angsuran atau diperhitungkan dengan Nilai Tunai Polis yang dijadikan jaminan.

Dengan demikian polis asuransi dalam prakteknya dapat dijadikan jaminan hutang pada perusahaan asuransi terkait, khususnya yang juga berlaku pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 selanjutnya ditulis AJB Bumiputera 1912, berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih jauh lagi terhadap peminjaman uang dengan polis asuransi sebagai jaminannya, terutama yang dipraktekkan pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palembang, yang untuk selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini dengan judul:

“Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Uang Dengan Penjaminan Polis Asuransi Jiwa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian asuransi apabila tertanggung tidak dapat menebus kembali polis asuransi yang dijadikan jaminan hutang?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah yang tidak dapat menebus kembali polisnya tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang akibat hukum terhadap perjanjian asuransi apabila tertanggung tidak dapat menebus kembali polis asuransi yang telah dijadikan jaminan pinjam uang terhadap perusahaan asuransi terkait.
- b. Untuk mengetahui tentang upaya penyelesaian terhadap perjanjian asuransi yang tidak dapat dilanjutkan tersebut.

D. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membatasi pembahasan sesuai dengan permasalahan yang sudah penulis terangkan di atas. Hal ini untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari permasalahan pokok dalam

penulisan skripsi ini yang menitik beratkan terhadap aspek hukum perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis asuransi jiwa.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis antara lain:

- a. Untuk melengkapi yang sudah ada dan menyangkut perasuransian.
- b. Untuk memberikan sumbangan pikiran terhadap mahasiswa dalam mempelajari asuransi, khususnya polis asuransi yang dijadikan jaminan hutang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi praktisi hukum seperti hakim, pengacara maupun pihak peserta asuransi atau masyarakat pada umumnya mengetahui tata cara dan akibat hukumnya apabila polis dijadikan jaminan hutang pada suatu asuransi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan

dengan mendasarkan pada bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah pengambilan data secara langsung oleh penulis. Dengan meneliti terhadap ketentuan-ketentuan bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian data yang didapatkan di lapangan akan ditarik pengertian yang dikomparasikan dengan teori-teori dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di AJB Bumiputera 1912 cabang Palembang, dilakukannya penelitian di lokasi ini karena pada AJB Bumiputera 1912 cabang Palembang melayani perjanjian pinjam uang dengan jaminan polis asuransi bagi peserta asuransinya, sehingga dapat di pandang cukup untuk untuk penelitian.

3. Metode Penetapan Responden Penelitian

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan pendekatan pada responden, dimana responden yang dituju adalah orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, dalam hal ini adalah Pimpinan atau staf pegawai pada AJB Bumiputera 1912 cabang Palembang.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung di lapangan dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan data atau informasi yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui penelitian kepustakaan, yaitu berupa buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2002.

_____, *Pengantar Hukum Pertanggung*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1994.

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2004.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982.

F. Soediono, *Peran dan Fungsi Asuransi Jiwa*, Jakarta: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, 1984.

Gene R. Morton, *Dasar-Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan* terjemahan dari *Principles Of Life and Health Insurance*, Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1995.

Muriel L.Crawford dan William T.Beadles, *Hukum Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan* terjemahan dari *Life and Health Insurance Law*, Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1992.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan, dan Jaminan Perorangan*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Liberty, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, oleh Soedharyo Soimin, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang terjemahan dari *Wetboek van Koophandel*, oleh Niniek Suparni, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

SUMBER-SUMBER LAIN

Bumiputera Divisi Asuransi Jiwa Perorangan, *Petunjuk Operasional Pemasaran Asuransi Jiwa dan Tabel Premi*, 2007.